



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KHOIRUN NASIKHIN ALS NASIKIN BIN JEMIKUN;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 18 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Blembem RT 001, RW 002 Desa Blembem Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Ernawati, S.H., M.H., Edi Djaksanto, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Ponorogo yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Yustisia

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Juanda No. 170A Tonatan Ponorogo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 10/2/Pid.Sus/2024/PN Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUN NASIKHIN Als NASIKIN Bin JEMIKUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOIRUN NASIKHIN Als NASIKIN Bin JEMIKUN, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,49 G (satu koma empat sembilan gram) ;
  - 1 (satu) buah botol bekas kemasan YouC yang digunakan sebagai bong
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe refil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sedotan plastik sebagai sendok
  - Isolasi plastik bekas warna hitam.
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
  - 1 (satu) pak plastik klip;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna hitam kombinasi biru berikut simcard didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat meringankan tuntutan Terdakwa, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa masih sangat muda, dan masih ingin menata hidupnya agar menjadi lebih baik lagi serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-02/PONOR/01/2024 tanggal 15 Januari 2024:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUN NASIKHIN Als NASIKIN Bin JEMIKUN pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dkh. Blembem Rt. 001 Rw. 002 Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saksi ANJAS SAHANA dan saksi MARIONO (masing-masing adalah Anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kecamatan Jambon Kab. Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 02.00 WIB, saksi ANJAS SAHANA dan saksi MARIONO berhasil mengamankan saksi PRAYOGA ALFIRDAUSA Als YOGA Als BENDOT Bin MAHFUD karena kedapatan membawa pil dobel L, dan berdasarkan keterangannya, saksi PRAYOGA ALFIRDAUSA Als YOGA Als BENDOT Bin MAHFUD mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian saksi ANJAS SAHANA dan saksi MARIONO berhasil melakukan penangkapan terhadap

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dirumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,49 G, yang dibungkus kertas tisu warna putih ;
- 1 (satu) buah botol bekas kemasan YouC yang digunakan sebagai bong ;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe refill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sedotan plastik sebagai sendok;

Ditemukan di pekarangan belakang rumah Terdakwa,

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) pak plastik klip ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna hitam kombinasi biru berikut simcard didalamnya;

Ditemukan diatas kasur yang ada didalam kamar tidur milik Terdakwa, dan seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,49 G, yang dibungkus kertas tisu warna putih, tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa sabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. WARSITO Als TOING (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Terminal Nganjuk dan pada waktu itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. WARSITO Als TOING (DPO) dan Sdr. WARSITO Als TOING (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu (paket Supra) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, bersama dengan Sdr. HARI Als BERIT dan setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa menyimpan pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu beserta bongnya di belakang rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang Peneliti;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07409/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 26644/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUN NASIKHIN Als NASIKIN Bin JEMIKUN pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa di Dkh. Blembem Rt. 001 Rw. 002 Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saksi ANJAS SAHANA dan saksi MARIONO (masing-masing adalah Anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kecamatan Jambon Kab. Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 02.00 WIB, saksi ANJAS SAHANA dan saksi MARIONO berhasil mengamankan saksi PRAYOGA ALFIRDAUSA Als YOGA Als BENDOT Bin MAHFUD karena kedapatan membawa pil dobel L, dan berdasarkan keterangannya, saksi PRAYOGA ALFIRDAUSA Als YOGA Als BENDOT Bin MAHFUD mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian saksi ANJAS SAHANA dan saksi MARIONO berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,49 G, yang dibungkus kertas tisu warna putih ;
  - 1 (satu) buah botol bekas kemasan YouC yang digunakan sebagai bong ;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe refill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sedotan plastik sebagai sendok;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan di pekarangan belakang rumah Terdakwa,

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) pak plastik klip ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna hitam kombinasi biru berikut simcard didalamnya;

Ditemukan diatas kasur yang ada didalam kamar tidur milik Terdakwa, dan seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,49 G, yang dibungkus kertas tisu warna putih, tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa sabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. WARSITO Als TOING (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Terminal Nganjuk dan pada waktu itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. WARSITO Als TOING (DPO) dan Sdr. WARSITO Als TOING (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu (paket Supra) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, bersama dengan Sdr. HARI Als BERIT dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan bong, lalu narkotika jenis sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sebagai kompornya, setelah meleleh dan menguap, lalu pada sedotan lainnya Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pasien yang memerlukan pengobatan dengan narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB: HPL/13/IX/2023/Klinik tanggal 9 September 2023, bahwa urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu An. Khoirun Nasikhin Als Nasikin Bin Jemikun Nomor: B/29/XII/TAT/PB.06.01/2023/BNBK tanggal 07 Desember 2023, disebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis sabu sekaligus pengguna Pil dobel L merangkap sebagai pengedar pil dobel L dengan tingkat ketergantungan kategori sedang.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**DAN**

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUN NASIKHIN Als NASIKIN Bin JEMIKUN pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dkh. Blembem Rt. 001 Rw. 002 Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 saksi PRAYOGA ALFIRDAUSA Als YOGA Als BENDOT Bin MAHFUD menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin beli pil dobel L seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan akan menanyakan dulu kepada teman Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengambil pil dobel L yang diranjau di wilayah Bungkal Ponorogo di dekat jembatan, sebanyak 1 (satu) plastik kresek warna hitam putih yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil dobel L, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi PRAYOGA ALFIRDAUSA Als YOGA Als BENDOT Bin MAHFUD untuk mengambil pil dobel L pesannya, namun saksi PRAYOGA ALFIRDAUSA Als YOGA Als BENDOT Bin MAHFUD mengatakan akan mengambilnya pada malam hari, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, saksi PRAYOGA ALFIRDAUSA Als YOGA Als BENDOT Bin MAHFUD datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pil dobel L, dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L lalu saksi PRAYOGA ALFIRDAUSA Als YOGA Als BENDOT Bin MAHFUD menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran pil dobel L, untuk kekurangannya akan saksi bayarkan pada tanggal 6 September 2023, selanjutnya saksi PRAYOGA ALFIRDAUSA Als YOGA Als BENDOT Bin MAHFUD langsung pulang.
- Sementara itu saksi ANJAS SAHANA dan saksi MARIONO (masing-masing adalah Anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kecamatan Jambon Kab. Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang, pada hari Minggu tanggal 9 September

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekitar pukul 02.00 WIB, berhasil mengamankan saksi PRAYOGA ALFIRDAUSA Als YOGA Als BENDOT Bin MAHFUD karena kedapatan membawa pil dobel L, dan berdasarkan keterangannya, saksi PRAYOGA ALFIRDAUSA Als YOGA Als BENDOT Bin MAHFUD mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian saksi ANJAS SAHANA dan saksi MARIONO berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,49 G, yang dibungkus kertas tisu warna putih ;
- 1 (satu) buah botol bekas kemasan YouC yang digunakan sebagai bong ;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe refill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sedotan plastik sebagai sendok;

Ditemukan di pekarangan belakang rumah Terdakwa,

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) pak plastik klip ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna hitam kombinasi biru berikut simcard didalamnya;

Ditemukan diatas kasur yang ada didalam kamar tidur milik Terdakwa, dan seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana yang disyaratkan dalam PP RI nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07409/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 26645/2023/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU NO. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png





**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUN NASIKHIN Als NASIKIN Bin JEMIKUN pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dkh. Blembem Rt. 001 Rw. 002 Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 saksi PRAYOGA ALFIRDAUSA Als YOGA Als BENDOT Bin MAHFUD menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin beli pil dobel L seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan akan menanyakan dulu kepada teman Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengambil pil dobel L yang diranjau di wilayah Bungkal Ponorogo di dekat jembatan, sebanyak 1 (satu) plastik kresek warna hitam putih yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil dobel L, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi PRAYOGA ALFIRDAUSA Als YOGA Als BENDOT Bin MAHFUD untuk mengambil pil dobel L pesannya, namun saksi PRAYOGA ALFIRDAUSA Als YOGA Als BENDOT Bin MAHFUD mengatakan akan mengambilnya pada malam hari, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, saksi PRAYOGA ALFIRDAUSA Als YOGA Als BENDOT Bin MAHFUD datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pil dobel L, dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L lalu saksi PRAYOGA ALFIRDAUSA Als YOGA Als BENDOT Bin MAHFUD menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran pil dobel L, untuk kekurangannya akan saksi bayarkan pada tanggal 6 September 2023, selanjutnya saksi PRAYOGA ALFIRDAUSA Als YOGA Als BENDOT Bin MAHFUD langsung pulang.
- Sementara itu saksi ANJAS SAHANA dan saksi MARIONO (masing-masing adalah Anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kecamatan Jambon Kab. Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang, pada hari Minggu tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 02.00 WIB, berhasil mengamankan saksi PRAYOGA ALFIRDAUSA Als YOGA Als BENDOT Bin MAHFUD karena kedapatan membawa pil dobel L, dan berdasarkan keterangannya, saksi PRAYOGA ALFIRDAUSA Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA Als BENDOT Bin MAHFUD mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian saksi ANJAS SAHANA dan saksi MARIONO berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,49 G, yang dibungkus kertas tisu warna putih ;
- 1 (satu) buah botol bekas kemasan YouC yang digunakan sebagai bong ;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe refill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sedotan plastik sebagai sendok;

Ditemukan di pekarangan belakang rumah Terdakwa,

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) pak plastik klip ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna hitam kombinasi biru berikut simcard didalamnya;

Ditemukan diatas kasur yang ada didalam kamar tidur milik Terdakwa, dan seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana yang disyaratkan dalam PP RI nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07409/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 26645/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 Ayat (2) UU NO. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png



**1. Prayoga Alfirdausa Als Yoga Als Bendot Bin Mahfud**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan melakukan pengedaran pil double L tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mengedarkan pil double L karena pada Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi membeli Pil double L dari Terdakwa Nasikin dengan harga Rp. 200.000,00,-(dua ratus ribu rupiah) dengan mendapat 60 (enam puluh) butir pil double L, dan saat itu Saksi mendapat bonus 10 (sepuluh) butir pil double, sehingga saat itu Saksi mendapat pil double L dari Terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) butir pil double L;
- Bahwa Saksi sudah tiga kali membeli pil double L kepada Terdakwa antara lain : yang pertama pada bulan Juni 2023 jam 22.00 WIB dengan harga Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah) dengan mendapat 40 butir pil double L, sedangkan uang pembelian tersebut diserahkan kepada Terdakwa, pembelian yang kedua sekitar akhir bulan Juli sekitar jam 23.00 WIB, membeli dengan harga Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah) mendapat 35 (tiga puluh lima) butir pil double L, kemudian yang ketiga pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, dengan membeli Rp200.000,00,-(dua ratus ribu rupiah), akan tetapi saat itu Saksi baru membayar Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah), dan kemudian pada tanggal 6 September 2023 Saksi telah membayarnya kekurangan tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pil double L di rumah Terdakwa di Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, dan setiap membeli pil double L, pil tersebut dimasukan ke dalam plastik bekas bungkus rokok lalu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam warna merah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai teman sekolah di MTS, dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi bahwa Terdakwa dapat menyediakan pil double L;
- Bahwa ciri-ciri pil double L yang saksi beli dari Terdakwa tersebut berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan /logo“ LL”;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian, dan Terdakwa juga tidak pernah mengenyam pendidikan kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Anjas Sahana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan melakukan peredaran pil dobel L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB rumah tempat tinggal Terdakwa di Dukuh. Blembem RT 001, RW 002, Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
  - Bahwa awalnya petugas dari Sat Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi kalau do sekitar Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo telah marak peredaran obat-obatan terlarang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 September 2023, Saksi bersama Team Sat Narkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA Hasanuddin Senja, S.H., Saksi Mariono, AIPDA Frenky Yudhistira, AIPDA Setyo Wibowo, BRIPTU Wildan Sifai berhasil mengamankan saudara Prayoga karena kedapatan membawa pil dobel L, Kepada Petugas saudara Prayoga mengakui kalau mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
  - Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2023, sekira pukul 02.00 WIB, Petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah miliknya yang ada di Dkh. Blembem RT 001 RW 002 Desa. Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo yang saat itu Terdakwa dalam keadaan tidur dikamar. Kemudian Saksi bersama team melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti antara lain :
    - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,49 G, yang dibungkus kertas tisu warna putih;
    - 1 (satu) buah botol bekas kemasan YouC yang digunakan sebagai bong;
    - 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe refill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sedotan plastik sebagai sendok;
    - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
    - 1 (satu) pak plastik klip;
    - 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna hitam kombinasi biru berikut simcard didalamnya;
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kemasan dari pil yang Saksi sita dari Terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan pil Dobel L yaitu berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada orang lain karena Terdakwa hanya lulusan MTS;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**3. Mariono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan melakukan peredaran pil dobel L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB rumah tempat tinggal Terdakwa di Dukuh. Blembem RT 001, RW 002, Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya petugas dari Sat Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi kalau do sekitar Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo telah marak peredaran obat-obatan terlarang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 September 2023, Saksi bersama Team Sat Narkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA Hasanuddin Senja, S.H., Saksi Anjas Sahana, AIPDA Frenky Yudhistira, AIPDA Setyo Wibowo, BRIPTU Wildan Sifai berhasil mengamankan saudara Prayoga karena kedapatan membawa pil dobel L, Kepada Petugas saudara Prayoga mengakui kalau mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2023, sekira pukul 02.00 WIB, Petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah miliknya yang ada di Dkh. Blembem RT 001 RW 002 Desa. Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo yang saat itu Terdakwa dalam keadaan tidur dikamar. Kemudian Saksi bersama team melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti antara lain :
  - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,49 G, yang dibungkus kertas tisu warna putih;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol bekas kemasan YouC yang digunakan sebagai bong;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe refill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sedotan plastik sebagai sendok;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna hitam kombinasi biru berikut simcard didalamnya;

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada kemasan dari pil yang Saksi sita dari Terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan pil Dobel L yaitu berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada orang lain karena Terdakwa hanya lulusan MTS;

- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan pendapat **Ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S.FARM, APT**, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Februari tahun 2011 dan saat ini Ahli berdinis sebagai Apoteker di Depo Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Pangkat Ahli saat ini adalah Penata TK 1 / Golongan III D dan tugas dan tanggung jawab Ahli sehari - hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti yang disita oleh Penyidik, yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png



- Bahwa ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter". Dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih.
- Bahwa Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat, karena yang berhak menjual adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat serta sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari BPOM RI;
- Bahwa ciri-ciri secara fisik dari obat yang layak diedarkan kepada masyarakat memiliki ijin edar adalah Obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. RegBPOM TR D;
- Bahwa yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standart yg ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan, dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaannya dan tidak membahayakan penggunaannya. Pedoman untuk menjamin mutu, khasiat, keamanan semua ada dalam CPOB (cara pembuatan obat yang baik);
- Bahwa standar pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan dan mutu produk akhir yang

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas. Pengemasan obat dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan/atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07409/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 26645/2023/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07409/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 26644/2023/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB: HPL/5/X/2023/Klinik tanggal 9 Oktober 2023, bahwa urin Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB: HPL/13/IX/2023/Klinik tanggal 9 September 2023, bahwa urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan Terdakwa mengedarkan pil dobel L tanpa ijin dari pihak yang berwanang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB rumah tempat tinggal Terdakwa di Dukuh. Blembem RT 001, RW 002, Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 Saksi Prayoga menghubungi Terdakwa melalui handphone yang pada intinya Saksi Prayoga

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png



ingin meminjam (nempil) pil dobel L, oleh karena tidak Terdakwa mempunyai pil dobel L, kemudian Terdakwa Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB. Terdakwa membeli pil dobel L dari Saudara Narto Als. Debleng (nama panggilan) dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi Dana dan mendapatkan 450 (empat ratus lima puluh) butir pil dobel L untuk pesanan Saksi Prayoga;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil pil dobel L dengan cara di ranjau (diletakkan) di wilayah Bungkal Ponorogo didekat jembatan. Selanjutnya Terdakwa mengambil pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik kresek warna hitam-putih yang didalamnya berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Prayoga (nama panggilan) kalau pil dobel L yang ingin dibeli olehnya sudah siap;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 04 September Terdakwa menghubungi Saudara Warsito Als. Toing (nama panggilan) melalui WhatsApp dengan tujuan ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak paket SUPRA. Lalu Saudara Warsito Als. Toing (nama panggilan) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Sabu tersebut malam hari di Terminal Nganjuk. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Terminal Nganjuk naik bus dengan tujuan untuk mengambil sabu yang Terdakwa pesan kepada Saudara Warsito Als. Toing (nama panggilan). Sesampai di Terminal Nganjuk sekitar pukul 21.00 WIB dan disana Terdakwa bertemu dengan Saudara Warsito Als. Toing (nama panggilan) yang kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu (Paket SUPRA) dan Terdakwa membayar Saudara Warsito Als. Toing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer aplikasi Dana;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa sendiri. Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa sudah sampai rumahnya dan langsung menghubungi Saksi Prayoga (nama panggilan) untuk mengambil pil dobel L pesannya tersebut, kemudian saudara Prayoga (nama panggilan) datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- Bahwa Saksi Prayoga (nama panggilan) baru membayar uang pembelian pil dobel L sebanyak Rp. 40.000,- (empat Puluh ribu rupiah), sisanya belum dibayar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Prayoga (nama panggilan) harus membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga saudara masih kurang membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Prayoga (nama panggilan) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Dan pada kemasan pil dobel L tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, kegunaan dan lain-lainya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB bersama dengan Saudara. Haris Als. Berit (nama panggilan) di Desa. Bancangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sisa Narkotika jenis sabu bersama dengan Saudara Haris Als. Berit (nama panggilan) alamat Desa. Bancangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB rumah milik Terdakwa sendiri di Dukuh. Blembem RT 001, RW 002, Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada waktu melakukan petugas penggeledahan Rumah/Tempat tertutup lainnya tersebut, Petugas menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,49 G, yang dibungkus kertas tisu warna putih ;
  - 1 (satu) buah botol bekas kemasan YouC yang digunakan sebagai bong;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe refill yang didalamnya terdapat 1 (satu) sedotan plastik sebagai sendok;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
  - 1 (satu) pak plastik klip;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna hitam kombinasi biru berikut simcard didalamnya.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa pada saat penggeledahan diakui seluruhnya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman adalah dilarang dan melanggar peraturan Undang-Undang serta dapat dihukum dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau izin dari BPOM;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,49 G (satu koma empat sembilan gram);
- 1 (satu) buah botol bekas kemasan YouC yang digunakan sebagai bong;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe refil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sedotan plastik sebagai sendok;
- Isolasi plastik bekas warna hitam;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna hitam kombinasi biru berikut simcard didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dan mengedarkan pil double L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB rumah tempat tinggal Terdakwa di Dukuh. Blembem RT 001, RW 002, Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 Saksi Prayoga menghubungi Terdakwa melalui handphone yang pada intinya Saksi Prayoga ingin meminjam (nempil) pil dobel L, oleh karena tidak Terdakwa mempunyai pil dobel L, kemudian Terdakwa Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB. Terdakwa membeli pil dobel L dari Saudara Narto Als. Debleng (nama panggilan) dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi Dana dan mendapatkan 450 (empat ratus lima puluh) butir pil dobel L untuk pesanan Saksi Prayoga;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa mengambil pil dobel L dengan cara di ranjau (diletakkan) di wilayah Bungkal Ponorogo didekat jembatan. Selanjutnya Terdakwa mengambil pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik kresek warna hitam-putih yang didalamnya berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Prayoga (nama panggilan) kalau pil dobel L yang ingin dibeli olehnya sudah siap. Selanjutnya Terdakwa pada hari Senin, tanggal 04 September Terdakwa menghubungi Saudara Warsito Als. Toing (nama panggilan) melalui WhatsApp dengan tujuan ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak paket SUPRA. Lalu Saudara Warsito Als. Toing (nama panggilan) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Sabu tersebut malam hari di Terminal Nganjuk. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Terminal Nganjuk naik bus dengan tujuan untuk mengambil sabu yang Terdakwa pesan kepada Saudara Warsito Als. Toing (nama panggilan). Sesampai di Terminal Nganjuk sekitar pukul 21.00 WIB dan disana Terdakwa bertemu dengan Saudara Warsito Als. Toing (nama panggilan) yang kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu (Paket SUPRA) dan Terdakwa membayar Saudara Warsito Als. Toing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer aplikasi Dana;
- Bahwa, benar setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa sendiri. Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa sudah sampai rumahnya dan langsung menghubungi Saksi Prayoga (nama panggilan) untuk mengambil pil dobel L pesannya tersebut, kemudian Saksi Prayoga (nama panggilan) datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Saksi Prayoga sudah tiga kali membeli pil dobel L kepada Terdakwa antara lain : yang pertama pada bulan Juni 2023 jam 22.00 WIB dengan harga Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah) dengan mendapat 40 butir pil dobel L, sedangkan uang pembelian tersebut diserahkan kepada Terdakwa, pembelian yang kedua sekitar akhir bulan Juli sekitar jam 23.00 WIB, membeli dengan harga Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah) mendapat 35 (tiga puluh lima) buti pil dobel L, kemudian yang ketiga pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, dengan membeli Rp200.000,00,-(dua ratus ribu rupiah), akan tetapi saat itu Saksi baru membayar Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah), dan kemudian pada tanggal 6 September 2023 Saksi telah membayarnya kekurangan tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa, benar ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa serahkan kepada saudara Prayoga (nama panggilan) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Dan pada kemasan pil dobel L tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, kegunaan dan lain-lainya;
- Bahwa, benar setelah itu Terdakwa kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan bong, lalu narkotika jenis sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sebagai kompornya, setelah meleleh dan menguap, lalu pada sedotan lainnya Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran sabu tersebut, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB bersama dengan Saudara. Haris Als. Berit (nama panggilan) di Desa. Bancangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sisa Narkotika jenis sabu bersama dengan Saudara Haris Als. Berit (nama panggilan) alamat Desa. Bancangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB rumah milik Terdakwa sendiri di Dukuh. Blembem RT 001, RW 002, Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar selain melakukan penangkapan petugas dari Sat Narkoba juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Petugas dari Sat Narkoba menemukan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,49 G, yang dibungkus kertas tisu warna putih ;
  - 1 (satu) buah botol bekas kemasan YouC yang digunakan sebagai bong;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe refill yang didalamnya terdapat 1 (satu) sedotan plastik sebagai sendok;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
  - 1 (satu) pak plastik klip;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna hitam kombinasi biru berikut simcard didalamnya;
- Bahwa, benar kemudian petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,49 Gram, yang dibungkus kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah botol bekas kemasan YouC yang digunakan sebagai bong, 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe refill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sedotan plastik sebagai sendok, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) pak plastik klip, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna hitam kombinasi biru berikut simcard di dalamnya;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa, benar Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07409/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 26644/2023/NNF- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB: HPL/13/IX/2023/Klinik tanggal 9

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, bahwa urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07409/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 26645/2023/NNF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,701$  gram milik Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

- Bahwa, benar obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat). orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

- Bahwa, benar untuk obat yang mengandung bahan Triheksifenidil HCl tersebut yang menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mendedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ;

- Bahwa, benar setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaanya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau izin dari BPOM untuk menjual/mengedarkan pil Dobel L secara bebas kepada orang lain dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian sehingga Terdakwa tidak dapat menjual/mengedarkan pil Dobel L secara bebas kepada orang lain;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif alternatif sebagai berikut:

KESATU : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KESATU : Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA : Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif alternatif, sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kumulatif kesatu, Penuntut Umum mendakwa dengan alternatif Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau alternatif Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, setelah Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua pada kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur: **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Khoirun Nasikhin Alias Nasikin Bin Jemikun** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur: **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disebut **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan 3 Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB rumah tempat tinggal Terdakwa di Dukuh. Blembem RT 001, RW 002, Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap anggota Sat Narkoba Polres Narkoba Polres Ponorogo karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa awalnya setelah mencari pil dobel L Saksi Prayoga, kemudian pada Senin, tanggal 04 September Terdakwa menghubungi Saudara Warsito Als. Toing (nama panggilan) melalui WhatsApp dengan tujuan ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak paket SUPRA. Lalu Saudara Warsito Als. Toing (nama panggilan) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Sabu tersebut malam hari di Terminal Nganjuk. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Terminal Nganjuk naik bus dengan tujuan untuk mengambil sabu yang Terdakwa pesan kepada Saudara Warsito Als. Toing (nama panggilan). Sesampai di Terminal Nganjuk sekitar pukul 21.00 WIB dan disana Terdakwa bertemu dengan Saudara Warsito Als. Toing (nama panggilan) yang kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu (Paket SUPRA) dan Terdakwa membayar Saudara Warsito Als. Toing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer aplikasi Dana;

Bahwa kemudian setelah menyerahkan pil dobel L kepada Saksi Paryoga, kemudian Terdakwa pergi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, yang mana cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan bong, lalu narkotika jenis sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sebagai kompornya, setelah meleleh dan menguap, lalu pada sedotan lainnya Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran sabu tersebut, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB bersama dengan Saudara. Haris Als. Berit (nama panggilan) di Desa. Bancangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sisa Narkotika jenis sabu bersama dengan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Haris Als. Berit (nama panggilan) alamat Desa. Bancangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;

Bahwa kemudian Petugas Satnarkoba Polres Ponorogo setelah mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo sedang marak peredaran obat-obatan, kemudian melakukan penyelidikan, dan kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,49 Gram, yang dibungkus kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah botol bekas kemasan YouC yang digunakan sebagai bong, 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe refill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sedotan plastik sebagai sendok 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) pak plastik klip, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna hitam kombinasi biru berikut simcard di dalamnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07409/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 26644/2023/NNF- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB: HPL/13/IX/2023/Klinik tanggal 9 September 2023, bahwa urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut, merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan. Dengan demikian unsur "Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua pada kumulatif kesatu;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua dengan dakwaan alternatif kesatu: Pasal 435 Undang-Undang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan atau alternatif kedua:  
Pasal 436 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu pada kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: **Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Khoirun Nasikhin Alias Nasikin Bin Jemikun** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur: **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif dimana salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png





Alat Kesehatan yang dimaksud dengan **Produksi** adalah melakukan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan **Peredaran** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Angka 12 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud **Sediaan Farmasi** adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Angka 13 yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menentukan: Ayat (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, Ayat (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB rumah tempat tinggal Terdakwa di Dukuh. Blembem RT 001, RW 002, Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Ponorogo karena mengedarkan pil double L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 Saksi Prayoga menghubungi Terdakwa melalui handphone yang pada intinya Saksi Prayoga ingin meminjam (nempil) pil dobel L, oleh karena tidak Terdakwa mempunyai pil dobel L, kemudian Terdakwa Senin tanggal 04 September 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 08.00 WIB. Terdakwa membeli pil dobel L dari Saudara Narto Als. Debleng (nama panggilan) dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi Dana dan mendapatkan 450 (empat ratus lima puluh) butir pil dobel L untuk pesanan Saksi Prayoga;

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil pil dobel L dengan cara di ranjau (diletakkan) di wilayah Bungkal Ponorogo didekat jembatan. Selanjutnya Terdakwa mengambil pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik kresek warna hitam-putih yang didalamnya berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Bahwa Sekitar pukul 23.00 WIB setelah Terdakwa kembali kerumah setelah membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Warsito Als Toing di terminal Kabupaten Nganjuk, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Prayoga (nama panggilan) untuk mengambil pil dobel L pesannya tersebut, kemudian Saksi Prayoga (nama panggilan) datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Bahwa Saksi Prayoga sudah tiga kali membeli pil dobel L kepada Terdakwa antara lain : yang pertama pada bulan Juni 2023 jam 22.00 WIB dengan harga Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah) dengan mendapat 40 butir pil dobel L, sedangkan uang pembelian tersebut diserahkan kepada Terdakwa, pembelian yang kedua sekitar akhir bulan Juli sekitar jam 23.00 WIB, membeli dengan harga Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah) mendapat 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L, kemudian yang ketiga pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, dengan membeli Rp200.000,00,-(dua ratus ribu rupiah), akan tetapi saat itu Saksi baru membayar Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah), dan kemudian pada tanggal 6 September 2023 Saksi telah membayarnya kekurangan tersebut di rumah Terdakwa;

Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa serahkan kepada saudara Prayoga (nama panggilan) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Dan pada kemasan pil dobel L tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, kegunaan dan lain-lainya;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau izin dari BPOM untuk menjual/mengedarkan pil Dobel L secara bebas kepada orang lain dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian sehingga Terdakwa;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07409/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 26645/2023/NNF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,701$  gram milik Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**. Hal tersebut diperjelas dengan pendapat Ahli yang menarangkan NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm., menerangkan bentuk atau fisik obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" tersebut adalah Triheksifenidil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, dimana obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), dan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan). Dan melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat, dimana untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur " **Mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png



pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,49 G (satu koma empat sembilan gram) ;
- 1 (satu) buah botol bekas kemasan YouC yang digunakan sebagai bong
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe refil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sedotan plastik sebagai sendok
- Isolasi plastik bekas warna hitam.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna hitam kombinasi biru berikut simcard didalamnya.

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hukumnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan peredaran obat secara ilegal;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khoirun Nasikhin Als Nasikin Bin Jemikun** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dan mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan kumulatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,49 G (satu koma empat sembilan gram);
  - 1 (satu) buah botol bekas kemasan YouC yang digunakan sebagai bong;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe refil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sedotan plastik sebagai sendok;
  - Isolasi plastik bekas warna hitam;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) bungkus bekas rokok Surya12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

-1 (satu) pak plastik klip:

-1 (satu) buah HP merk VIVO Warna hitam kombinasi biru berikut simcard didalamnya;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Deni Lipu, S.H., dan Moh. Beki Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh W Erfandy Kurnia Rachman, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Moh. Beki Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Novianto, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Png